

Barrier Distribusi Minyak Goreng Menurut Perpektif Teori Ekonomi Islam

Perpustakaan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia adalah negeri sawit, dan menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data

Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI), produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil /CPO) Indonesia mencapai 46 juta ton dan produksi minyak inti sawit mentah (CPKO) mencapai 3 juta ton. Dengan kapasitas produksi inilah, Indonesia ditempatkan sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia itu.

Berbagai produk olahan minyak sawit juga bisa ditemui di Indonesia, antara lain minyak goreng, bahan bakar biodiesel, shampoo, sabun mandi dan sabun cuci, margarin, keju, kosmetik (misalnya lipstik), dapat kita temui.

Uniknya, meski Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit, akan tetapi minyak goreng kini merupakan produk langka ditemui di pasaran. Ada apa?

Berbagai asumsi dan analisis disampaikan oleh para ekonom. Pada kesempatan ini, penulis akan mengupasnya dari perspektif literasi keislaman.

Akar Krisis

Dalam pandangan Imam Ghazali, ada beberapa faktor penyebab terjadinya krisis dalam dunia ekonomi dan sosial, yaitu: 1) apabila terjadi jual beli uang dengan uang, dan 2) hambatan distribusi produk.

Jual beli uang dengan uang merupakan akar utama terjadinya pangkal krisis, sebab uang sejak awal diciptakan adalah berlaku sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan sebagai komoditas (*comodity*). Menjadikan uang yang dihargai sebagai komoditi merupakan wujud praktik komoditi merupakan wujud praktik menyalahgunakan uang sehingga tidak berjalan sebagaimana awal ia diciptakan. Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan yang dikecam oleh Imam al-Ghazali dan dicap sebagai salah satu praktik kezaliman.

Selanjutnya, faktor pembentuk krisis adalah akibat terbentuknya *barrier* (sekat) yang menyebabkan terhambatnya aliran



Oleh :

Muhammad Syamsudin, S.Si, M.Ag

Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu'iyah LBM NU PWNU Jawa Timur.

distribusi produk ke suatu masyarakat.

Perlu diingat bahwa produk tanpa kelancaran distribusi adalah tidak ada gunanya. Manfaat produk hanya bisa dirasakan oleh masyarakat manakala terbentuk pasar dan tersedianya produk di pasaran. Melalui pasar, terjadi pertukaran sehingga lahir keuntungan produksi.

Dalam teori dasar ekonomi Islam, ada beberapa indikator terjadinya *barrier* distribusi produk tersebut, antara lain:

Pertama, karena adanya praktik *ihthikar* (penimbunan) produk yang menguasai hajat hidup orang banyak

Kedua, karena adanya praktik *bai' talaqqy rukban* atau *bai' hadlir li al-badi*. Praktik ini dilakukan dengan jalan menahan pasokan produk ke masyarakat, menahannya agar tidak segera masuk ke pasar. Produk itu baru masuk, tatkala harga di pasar sudah melambung tinggi.

Ketiga, karena adanya hambatan produksi akibat faktor keamanan, misalnya begal atau perompak atau bahkan peperangan, seperti yang tengah berlangsung

antara Rusia dan Ukraina.

Keseluruhan indikator di atas, meniscayakan adanya pihak ketiga yang menjadi penyekat sampainya produk ke pasaran. Jika diejawantahkan, maka pihak ketiga tersebut mencakup distributor produk atau pedagang ritel. Itupun jika terdapat indikasi bahwa produsen sebenarnya telah menyalurkan produknya ke pasa

Praktik bisnis pihak ketiga yang mungkin saja dilakukan oleh distributor dan pedagang ritel inilah yang dicela oleh syara meskipun pada dasarnya apa yang ia lakukan terkadang merupakan praktik yang halal. Penahanan produk dari produsen untuk disalurkan ke pasar yang dilakukannya oleh mereka ini masuk kategori praktik *jal (talaqqy rukban)* atau *bai' hadlir li al-bad*.

Lain halnya bila penahanan itu dilakukan oleh produsen. Apabila ditemukan indikasi bahwa produsen menahan produk yang dihasilkannya lewat gudang-gudang penyimpanan, sebagaimana yang ditemukan beberapa waktu terakhir oleh Satgas Pangan di Gudang Deli Serdang dan beberapa gudang lainnya, maka inilah yang dimaksud dengan praktik *ihthikar*. Tujuan sebenarnya dari praktik ini adalah kenaikan harga.

Indikasi Terjadinya Ihthikar dan Jalab

Sebagaimana diinfokan oleh Kementerian Perdagangan, bahwa pemerintah telah melakukan praktek *tas'ir jabary* (pematokan harga) terhadap harga eceran minyak goreng (*migor*). Namun, harga tersebut ternyata belum berjalan sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran.

Kementerian Perdagangan sendiri juga sudah menginfokan dan menjamin bahwa jumlah stok minyak goreng kemasan di pasaran sebenarnya melimpah. Namun, harganya yang melambung tinggi melebihi HET karena beberapa hal sebagaimana yang disebutkan di atas.

Menurut laporan yang dirilis oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI),

melambungnya harga tersebut besar dugaan dipengaruhi oleh persoalan distribusi minyak goreng dari produsen ke pedagang di pasar tradisional. Bahkan, harga minyak curah melebihi ketentuan HET minyak kemasan. Padahal, pemerintah sudah menetapkan HET sejak 1 Februari 2022 untuk tiga jenis minyak goreng, yakni migor curah senilai Rp 11.500 per liter, migor kemasan sederhana senilai Rp 13.500 per liter, dan migor kemasan premium senilai Rp 14.000 per liter.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), melaporkan bahwa harga rata-rata minyak goreng curah nasional ada di level Rp 13.609,- per liter. Harga tertinggi minyak goreng curah terjadi di Provinsi Maluku Utara, yakni Rp 19.600 per liter. Sementara harga terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp 10.800 per liter.

Di DKI Jakarta, minyak goreng curah dijual pada angka Rp 15.000 per liter. Uniknyanya, harga ini justru sama dengan harga minyak goreng yang dinikmati masyarakat Provinsi Papua. Padahal, Papua dan Jakarta adalah sama-sama bukan produsen minyak sawit, bahan dasar minyak goreng.

Beberapa pasar di Jawa menjual minyak goreng curah dengan rentang harga antara Rp 17 ribu per liter sampai dengan Rp 18 ribu per liter. Harga tertinggi penjualan mencapai ada di Rp 20.000 per liter. Demikian ini, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen DPP IKAPPI, Reynaldi Sarjowan.

Jadi, ada apa di balik itu semua? Bukankah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyatakan pada

Januari 2022 yang lalu akan mendistribusikan 1,2 miliar liter minyak goreng ke pasar dalam enam bulan ke depan atau kisaran 200 juta liter per bulan.

Semua ini merupakan indikasi bahwa ada persoalan dalam pendistribusian minyak goreng. Fakta unik terjadi, yaitu kok bisa harga minyak goreng di Papua sama dengan harga minyak goreng di Jakarta?

Jika merunut pada pola mengatasi manajemen risiko (neraca perimbangan), semestinya pendistribusian itu harus disertai dengan perimbangan jumlah penduduk sehingga stabilitas harga bisa terjadi di pasaran.

Mungkinkah bahwa minyak goreng yang seharusnya didistribusikan ke Jawa dilarikan ke wilayah-wilayah yang tidak mungkin bisa menghabiskan stok jaminan produk yang ada sehingga diharapkan ada sisa yang selanjutnya akan dijual ke luar negeri atau dijual ke pulau yang padat penduduk saat harga riil di pasar sudah melambung tinggi? Jawabannya, adalah semua itu bisa saja terjadi.

Itulah bagian dari indikasi terjadinya praktik *ihthikar* dan *bai'jalab* (*talaqqy rukban*) di bidang perminyagorengan.

Bagaimanapun juga, di tengah sengkabut kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional dan tingginya harga melebihi HET, hal sekecil apapun memungkinkan terjadi.

Toh produsen juga merupakan pengusaha, yang tentunya berharap mendapatkan keuntungan lebih dari sekedar subsidi yang sudah dikururkan oleh pemerintah guna membantu penjagaan terjadinya stabilitas harga. Bagaimana menurut anda?



AULA MEDIA GROUP :





DONASI

untuk

MEDIA

DAKWAH

NU



Donasi dikirim ke No. Rekening
Bank Syariah Indonesia (BSI)
7178243076 a.n PT. Aula Media Nahdlatul Ulama.

Konfirmasi melalui whatsapp 081332381069



Ditetak oleh : 93000491
Versi Cetak : 1.0-2021.10.14